

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang bersumber daripada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa yang memiliki iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati kebhinnekaan dalam hidup masyarakat, bangsa, bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.¹

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dari waktu ke waktu memberikan banyak perubahan dalam aktivitas sosial setiap orang maupun masyarakat. Perkembangan teknologi juga membawa manusia kepada era globalisasi yang berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk saling bersosialisasi. Salah satu wujud nyata daripada perkembangan teknologi adalah hadirnya media sosial dan internet yang merupakan media utama untuk melakukan sosialisasi dengan siapapun, di negara manapun.²

Efek daripada perkembangan teknologi ini bagaikan 2 (dua) sisi yang berbeda seperti mata uang. Di satu sisi perkembangan teknologi memberikan efek positif berupa kemudahan setiap orang bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan, sedangkan disisi lain efek daripada perkembangan teknologi ini memberikan sisi negatif seperti terjadinya penipuan dan pencurian secara online maupun pornografi.

¹Dadin Eka Saputra, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, 'al Adl, Volume IX (2), Agustus 2017, ISSN: 1979-4940.

²*Ibid.*

Dampak negatif yang merupakan penyalahgunaan daripada teknologi berupa internet disebut dengan istilah *cybecrime*.³ Aktivitas *cybercrime* yang cukup meresahkan dan memberikan dampak negative begitu signifikan yang terkait dengan kesusilaan berupa pornografi dan *cyber sex*.⁴

Sekretaris Jendral Aplikasi Informatika menyatakan bahwa dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 mesin pengais konten negative menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi dan merupakan yang tertinggi daripada yang lainnya. Data yang diperoleh bahwa 171 juta dari 264 juta lebih penduduk Indonesia menggunakan internet.⁵ Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI menyatakan bahwa 97% anak Indonesia pada kisaran usia 9-7 sudah terinfeksi dengan pornografi dan semuanya merupakan kasus yang terlapor.⁶

Kasus pornografi sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Hotel Megaland tanpa seizin Hotel Megaland membuka situs porno melalui handphone Sony Experia Z1 Compecet warna hitam milik Terdakwa yang terkoneksi dengan wifi Led Hotel Megaland, padahal Terdakwa mengetahui jika handphone nya secara otomatis terkoneksi dengan wifi LED Hotel Megaland, selanjutnya Terdakwa

³Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 239.

⁴Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara* (Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 173.

⁵https://kominfo.go.id/content/detail/19631/pornografi-masih-merajai-konten-negatif-internet-indonesia/0/sorotan_media

⁶<https://bangka.tribunnews.com/2019/07/10/97-persen-anak-indonesia-usia-9-17-tahun-sudah-terpapar-pornografi>

membuka situs porno yang berjudul **SERVIS MEMEK** lalu di halaman Google terdapat tulisan **TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK** sehingga langsung ter salin (ter copy) di aplikasi Power LED Running text Hotel Megaland. Bahwa akibatnya tulisan **TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK** muncul di LED Running text Hotel Megaland sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.

Pengertian pornografi dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu;

“gambaran sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Pasal 1 terkait dengan batasan pornografi, yang meliputi “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”; yang diikuti dengan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan “pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan

tindak pidana Pornografi, yaitu: 1) memproduksi; 2) membuat; 3) menggandakan; 4) menyebarluaskan; 5) menyiarkan; 6) mengimpor; 7) mengeksport; 8) menawarkan; 9) memperjualbelikan; 10) menyewakan; 11) menyediakan; 12) meminjamkan atau mengunduh; 13) memperdengarkan; 14) mempertontonkan; 15) memanfaatkan; 16) memiliki; 17) menyimpan; 18) mengajak; 19) membujuk; 20) memanfaatkan; 21) membiarkan; 22) melibatkan anak; dan 23) menyalahgunakan kuasa.

Perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Pasal 27 Ayat (1); *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- b. Pasal 45 Ayat (1); *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt disebutkan tidak tahu bahwa situs porno yang diakses terhubung dengan komputer dan LED Hotel. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan. Hal ini dikarenakan si pelaku dapat di pertanggungjawaban mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindakan pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan

diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutif gevold*). Ada yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*).

Islam memberikan pandangannya terkait dengan perbuatan berupa pornografi yaitu:

“Kesimpulannya, bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyyah meskipun dipisahkan, seperti kuku, rambut kemaluan, bulu ketiak, darah bekam, darah yang keluar dengan cara membelah pembuluh darah vena (*fashd*), bukan semisalnya air kencingnya seperti air susu. Dan yang menjadi pegangan itu pada apa yang dipisahkan pada saat waktu pemisahan. Karenanya, haram apa yang terpisah dari perempuan ajnabiyyah meskipun sudah pernah dinikahi, dan tidak haram apa yang dipisahkan dari istrinya sekalipun suaminya memisahkannya. Melihat dalam konteks ini termasuk melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyyah dari balik kaca atau kain tenun yang tipis atau air yang jernih. Dan terkecualikan dari melihat aurat perempuan ajnabiyyah adalah melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin”.⁷

“Adapun melihat sesuatu (*al-manzhur ilaih*) seperti mahram dan selainnya, selain istri dan budaknya, secara pasti adalah haram (Syarh Muhammad ar-Ramli). (Dalam hal ini) Ali asy-Syibramalisi menyatakan bahwa keumuman keharaman ini meliputi benda-benda mati. Karenanya, haram melihat benda-benda mati dengan disertai syahwat”.⁸

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan analisis terhadap pengaturan mengenai pornografi, sanksi pidana terhadap pornografi. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Karena Kesengajaan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt).

⁷Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Bairut-Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M, juz, 3, hal. 2019

⁸Sulaiman al-Bujairimi, *at-Tajrid li Naf' al-'Abid, al-Maktabah al-Islamiyyah-Turkey*, tt, juz, 3, hal. 326.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengatur pornografi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pornografi karena kesengajaan dalam Putusan Nomor169/Pid.Sus/2019/PN.Skt?
3. Bagaimana hukum Islam mengatur pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hokum pidana mengatur pornografi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pornografi karena kesengajaan dalam Putusan Nomor169/Pid.Sus/2019/PN.Skt.
3. Untuk mengetahui hukum Islam mengatur pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pribadi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya

mengenai hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.⁹ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang analisis tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt).¹⁰

⁹Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, hal. 52.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai analisis tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt).

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang berdasarkan kekuatan mengikat diantaranya:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) KUHP
- b) KUHPA
- c) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidak bersifat mengikat seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang

terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yaitu:¹¹ metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun data-data sekunder yang berhubungan dengan analisis tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu : *Pertama* mereduksi data, reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan pada saat mengumpulkan data. *Kedua* menyajikan data, Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat berupa data kasar seperti jenis matrik, skema, gambar, tabel, dan sebagainya. *Ketiga* menarik kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah proses dimana penulis menyimpulkan apa yang sudah diketahui

¹¹Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

sebelumnya.¹²Hasil analisis yang telah didapatkan kemudian digunakan metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif dengan cara melihat hukum dalam peraturan perundang-undangan kemudian dilihat penerapannya dalam kasus hukumnya analisis tindak pidana penyebaran konten pornografi karena kesengajaan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kebijakan Pidana Dalam Mengatur Pornografi
 - 1. KUHP
 - 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pornografi Karena Kelalaian Dalam Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt
- C. Pornografi dalam Perspektif Islam

¹² Nurhayati, N. (2010). *Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), hal 14.

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Ijtihad (Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pendapat Ulama)

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Hukum Pidana Mengatur Pornografi.
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pornografi Karena Kesengajaan Dalam Putusan Nomor169/Pid.Sus/2019/Pn.Skt
- C. Hukum Islam Mengatur Pornografi

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran